

# ANALISIS PEMBIAYAAN LINKAGE KOPERASI DENGAN PRINSIP MUDHARABAH

(Studi Pada Bank BRISyariah Cabang MaLang)

Fida' Nur Oktafia

## Abstrack

Many small business sector is experiencing difficulties in terms of capital. To deal with the government urging Islamic Banks to implement the program linkage. Financing with the principle of profit sharing has not been fully cooperative understand the financing system. So the purpose of this study was to determine the procedure to be performed before performing linkage cooperatives, in addition to know how the application of the results conducted by the Bank BRISyariah Malang. This study used descriptive qualitative approach. Way of collecting data through observation, interviews and documentation. Data analysis was performed by arranging interviews and linking with existing documents as well as the method of triangulation. Analysis of the data through three stages: data reduction, data presentation and conclusion. The result showed that the financing procedure is done in six steps, namely such a request, the delivery of data, analysis of documents, the financing decision and with the contract, the search and pemonitoringan financing. Financing process is done very quickly and easily. And in the application of the results is done in accordance with government regulations as well as the MUI and there are no additional costs in the financing of the cooperative linkage BRISyariah bank branch Malang.

Keywords: Financing, Cooperative Linkage, Mudharabah

## Abstrak

Banyak sektor usaha kecil mengalami kesulitan dalam hal permodalan. Untuk menangani ini pemerintah menghimbau Bank Umum Syariah untuk melaksanakan *linkage program*. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini belum seutuhnya koperasi memahami sistem pembiayaan tersebut. Maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui prosedur yang harus dilakukan koperasi sebelum melakukan *linkage*, selain itu untuk mengetahui bagaimana penerapan bagi hasil yang dilakukan oleh Bank BRISyariah Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Cara pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menyusun hasil wawancara dan mengaitkan dengan dokumen yang ada serta dengan metode triangulasi. Analisis datanya melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dalam prosedur pembiayaan dilakukan dalam enam langkah, yaitu diantaranya permohonan, penyerahan data, analisa dokumen, putusan pembiayaan dan disertai akad, pencarian dan pemonitoringan pembiayaan. Proses pembiayaan yang dilakukan sangat cepat dan mudah. Dan dalam penerapan bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan MUI dan peraturan pemerintah serta tidak terdapat biaya tambahan dalam pembiayaan *linkage* koperasi pada bank BRISyariah Cabang Malang.

Kata Kunci: Pembiayaan, *Linkage Koperasi, Mudharabah*

## PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Diakui oleh Manurung (2004: 118) Lembaga keuangan yang paling besar saat ini adalah perbankan. Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia sudah sangat melekat erat bagi masyarakat, industri kecil maupun perusahaan besar. Jika diibaratkan lembaga keuangan sudah menjadi nafas dalam kegiatan usaha atau perekonomian bagi negara. Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa fungsi dari bank adalah bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat atau penerima kredit, bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat atau lembaga pemberi kredit dan yang terakhir bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran.

Kemunculan bank syariah kian diminati masyarakat dimulai dari tahun 2011 hingga 2014. Manurung (2004: 224) menjelaskan bahwa bank syariah hadir untuk memberikan berbagai macam jasa keuangan yang dapat diterima secara religius bagi masyarakat Islam maupun non islam. Walaupun kehadiran perbankan syariah sudah mulai tumbuh di Indonesia akan tetapi pelayanan bank terhadap usaha kecil dan koperasi relatif belum maksimal. Pernyataan ini terbukti dengan permasalahan kesulitan akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil dan juga khususnya bagi koperasi yang menyalurkan dana yang dimiliki kepada anggotanya. Untuk mengatasi kendala dalam pembiayaan maka perlu dilakukan peningkatan informasi mengenai sumber-sumber pembiayaan. Melalui *linkage program* antara bank dengan koperasi dan lembaga keuangan konvensional maupun syariah mampu membantu pembiayaan untuk usaha kecil.

Akan tetapi menurut surat kabar menyatakan bahwa *linkage program* ini tidak berjalan dengan lancar dikarenakan belum adanya prosedur *linkage program* sehingga tidak seragamnya penyaluran kredit dengan peraturan yang ada. Dan dinyatakan oleh Gubernur Bank Indonesia bahwa saat ini belum adanya keseimbangan bank umum syariah dalam mengatasi nasabah bermasalah.

## KAJIAN PUSTAKA

### PEMBIAYAAN

Pentingnya modal dalam pengembangan bisnis kedepan selalu menyuruh umat Islam untuk mencari pinjaman atau pembiayaan dari pihak luar demi memperkuat modal yang dimiliki. Ismail (2001:113) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Sedangkan menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan kata lain, pembiayaan itu dilakukan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

### PRINSIP PEMBERIAN KREDIT

Untuk mengetahui apakah alokasi dana yang telah diberikan kepada nasabah dilakukan secara benar sesuai dalam usaha yang telah direncanakan maka perlu dilakukan analisis dalam pertimbangan pemberian pembiayaan. Untuk menghindari kerugian atau memperkecil risiko kredit dimasa mendatang maka perlu dilakukan investigasi yang baik dan akurat. Menurut Manurung (2004:193) bank dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a) Melakukan wawancara dengan debitur. Dari hasil wawancara dengan debitur diharapkan akan memperoleh informasi berupa visi, misi debitur, kemampuan nasabah mengelola dana yang akan diberikan dan itikad baik calon debitur, b) Memeriksa kembali catatan-catatan bank terutama debitur yang bersangkutan, hal ini dilakukan bila debitur telah lama atau pernah menjadi nasabah bank.

Akan tetapi menurut Antonio (2001: 160) Untuk memaksimalkan keberhasilan pembiayaan, pihak bank syariah juga harus memperhatikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh nasabah secara keseluruhan. Di dunia perbankan syariah prinsip itu dikenal dengan 5 C + 1 S, yaitu diantaranya, 1) *Character*, dimana merupakan cara untuk melihat karakter calon debitur dalam melunasi semua kewajibannya sesuai dengan jadwal, 2) *Capacity*, pihak bank dapat melihat dari laporan keuangan calon

nasabah saat ini dan juga data finansial yang dimiliki oleh nasabah serta angka produksi, penjualan ataupun pembelian, 3) *Capital*, Penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh debitur yang diukur dengan posisi keadaan ekonomi usaha debitur secara keseluruhan yang ditunjukkan dengan *ratio financial*, 4) *Collateral* Yaitu jaminan uang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan, 5) *Condition*, kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik dan melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan, dan yang terakhir ialah unsur Syariah, Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN 07/DSN-MUI/IV/2000 "*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah*".

## **LINKAGE**

*Linkage* dalam bahasa Indonesia yang berarti hubungan atau sambungan. Hubungan dalam lingkup ekonomi adalah mitra bisnis atau mitra kerja yang pada akhirnya akan saling memberikan keuntungan. Menurut Amalia (2009:307) *Linkage* merupakan program kerjasama yang dilaksanakan bank umum kepada Lembaga Keuangan Mikro dalam bentuk pembiayaan sebagai upaya untuk meningkatkan. Dengan adanya *technical linkages* dan berbagi resiko akan menumbuhkan hubungan yang saling menguntungkan dan kemudian membentuk *mutual relationship* atau hubungan yang saling menguntungkan. Penerapan *linkage program* ini menggunakan tiga program pembiayaan diantaranya adalah *executing*, *channeling*, dan *joint financing*. Dalam praktik syariah akad yang digunakan pada *executing* adalah dengan menggunakan *mudharabah*, pada *channeling* adalah akad *waqalah* dana pada *joint financing* menerapkan akad *musyarakah*

### *Linkage Koperasi*

Tabrani (2011) menjelaskan bahwa pembiayaan koperasi merupakan pembiayaan yang diberikan melalui koperasi atau koperasi RI dengan model *executing* melalui *linkage*. Pembiayaan ini ditujukan kepada anggota koperasi atau karyawan suatu perusahaan atau instansi yang mempunyai pendapatan tetap bulanan berupa

gaji. Pembiayaan ini dapat digunakan sebagai modal usaha koperasi itu sendiri maupun untuk anggota koperasi yang memiliki usaha.

Menurut Peraturan Menteri nomor 3 tahun 2009 disebutkan bahwa koperasi yang termasuk dalam *linkage* ini adalah KSP atau Koperasi Simpan Pinjam atau unit usaha koperasi yang bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil.

## **MUDHARABAH**

Menurut Muhammad (2002: 102) menyatakan bahwa *mudharabah* sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Sedangkan *Mudharabah* menurut Rivai (2010: 754) adalah sistem kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal sebagai penyuntik sejumlah dana, sedangkan *customer* sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk *customer* sebagai pengelola menyediakan keahliannya.

Begitu pula jika dilihat pada Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, pada huruf g dinyatakan bahwa, pada prinsipnya, dalam pemberian pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun, agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, *shahibul mal* atau pemilik dana dapat meminta jaminan dari *mudharib*, jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila terbukti *mudharib* melakukan kesalahan.

Disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua orang lebih yang dimana pihak pertama sebagai pemberi modal dan pihak kedua adalah sebagai pengelola. Sedangkan keuntungan dalam akad ini telah disepakati berdasarkan kontrak yang telah dibuat diawal perjanjian. *Mudharabah* umumnya digunakan sebagai pendukung dalam memperluas jaringan jaringan perdagangan. Karena dalam usaha yang menggunakan prinsip ini mengajarkan bahwa pembagian keuntungannya yang adil sesuai dengan pekerjaannya (Sula, 2004: 332).



## METODE

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian kualitatif deskriptif dimana penelitian ini akan menjelaskan dan menggambarkan secara sistematis prosedur permohonan pembiayaan *linkage* koperasi serta penerapan bagi hasilnya. Lokasi yang dipilih peneliti dalam melakukan penelitian ialah di Bank BRISyariah Cabang Malang. Cara pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menyusun hasil wawancara dan mengaitkan dengan dokumen yang ada serta dengan metode triangulasi yang kemudian dilakukan interpretasi sehingga mudah untuk dibaca. Analisis datanya melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ANALISIS PROSEDUR DAN PEMBIAYAAN *LINKAGE*

Menurut Peraturan Menteri No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum *linkage* Program Antara Bank Umum dengan Koperasi yang berisi bahwa Penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melalui bank kepada koperasi yang akan disalurkan untuk mengembangkan dan permodalan Usaha Mikro dan Kecil dan juga anggota. Kerjasama yang dilakukan bank BRISyariah sangat mementingkan komitmen dan pelaksanaannya yang mudah sangat. Pemberian kepercayaan sepenuhnya oleh bank BRISyariah kepada koperasi diharapkan dapat memberikan nilai baik bagi keduanya dikemudian hari.


Dalam proses permohonan yang dilakukan pada bank BRISyariah melalui 6 tahap, diantaranya Pengajuan Permohonan yang didalam terdapat nominal dana yang diajukan, kondisi keadaan koperasi/BMT saat ini, serta tujuan kedepannya dana penggunaan dana tersebut. Yang kedua adalah pelampiran data atau dokumen penting yang didalamnya ialah legalitas, susunan pegurus dan anggota dan dokumen penting lainnya. Ketiga, analisa. Analisa ini dilakukan oleh pihak bank untuk ditindaklanjuti mengenai kebenaran dokumen tersebut dan riwayat pembiayaan yang pernah dilakukan oleh koperasi tersebut. Keempat adalah Putusan pembiayaan, setelah dilakukannya analisa maka pihak bank berhak untuk memutuskan layak tidaknya

pembiayaan tersebut dilakukan. Kelima ialah akad. Setelah terjadi putusan maka dilakukannya akad. Akad ini merupakan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menentukan nisbah, kepatuhan serta bagi hasil yang akan dilakukan oleh keduanya. Setelah akad dilakukan maka dana tersebut akan cair.

Proses permohonan ini dapat digambarkan dalam skema pembiayaan *linkage* yang telah diolah berdasarkan survey dan hasil wawancara kepada pihak bank dan koperasi/BMT. Adapun skema tersebut sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

**Skema Prosedur Pembiayaan *Linkage***



#### ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL

Menurut Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah pada poin keuntungan mudharabah dinyatakan bahwa bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk nisbah dan sesuai dengan kesepakatan keduanya.

Dengan melihat fatwa tersebut Bank BRISyariah jelas sudah melaksanakan ketentuan tersebut dengan baik. Sedangkan ilustrasi perhitungan nisbah pada bank BRISyariah ialah sebagai berikut:

Bank BRISyariah memberikan harapan keuntungan (margin) kepada kepada koperasi sebesar 12%. Kemudian koperasi juga mencari keuntungan dari dana yang disalurkan kepada anggota sebesar 20%. Maka porsi nisbah bagi bank ialah dengan cara:

$$\text{Nisbah} = \frac{\text{expected yield bank kepada koperasi}}{\text{margin koperasi kepada anggota}}$$

$$\text{Porsi bank} = (12/20) \times 100\% = 60\%$$

$$\text{Porsi Koperasi} = 100\% - 60\% = 40\%$$

Hasil perhitungan nisbah tersebut digunakan oleh bank sebagai pedoman dalam bernegosiasi dengan koperasi. Dalam perhitungan nisbah dan pembayaran angsuran hendaknya tidak memberatkan salah satu pihak terutama nasabah. Kemudian juga dijelaskan bahwa dalam perhitungan mudharabah pembiayaan ini hanya menyesuaikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian dengan nisbah perhitungan yang telah diilustrasikan di atas.

Sebagai contoh ilustrasi perhitungan pembiayaan *mudharabah* pada BMT xx yang telah melakukan pembiayaan pada sebuah Bank Syariah. BMT xx mempunyai kebutuhan dalam membiayai anggotanya maka BMT tersebut melakukan pengajuan pembiayaan sebesar Rp.500.000.000 kepada bank syariah. Kemudian bank menentukan *exp. Yield* kepada koperasi sebesar 12%. Dan koperasi juga menentukan harapan keuntungan kepada nasabahnya sebesar 20%. Pinjaman tersebut berakad *mudharabah* dengan jangka waktu pinjaman selama 3 tahun. Dan berdasarkan analisa bank terhadap keuntungan BMT selama 3 tahun dengan *exp. Yield* yang diberikan kepada anggota sebesar 20% ialah Rp.187.850.000. Maka proyeksi keuntungan antara koperasi dan bank berdasarkan nisbah yang ada adalah

$$\text{Proyeksi keuntungan bank} = 60\% \times \text{Rp.187.850.000}$$

$$= \text{Rp.112.710.000}$$

$$\text{Proyeksi keuntungan koperasi} = \text{Rp.187.850.000} - \text{Rp.112.710.000}$$

$$= \text{Rp. 75.140.000}$$

Sehingga berdasarkan ilustrasi dan proyeksi perhitungan tersebut kewajiban yang harus dibayarkan BMT kepada pihak bank ialah kewajiban pokok ditambah dengan keuntungan bank yang telah dihitung berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati. Jadi  $\text{Rp.500.000.000} + \text{Rp.112.710.000} = \text{Rp.612.710.000}$

Berdasarkan konsep *mudharabah* diatas terdapat hadist yang berkaitan dengan pembagian hasil dengan prinsip mudharabah dan dilakukan dalam suatu kerjasama. Dalam Hadits Ibnu Majah no.2280 yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sangat menyukai kerjasama yang melakukan mudharabah atau bagi hasil dalam setiap keuntungan yang diperoleh.



Dalam pelunasan pembiayaan *linkage* bank BRISyariah terdapat 2 cara, yaitu dengan model flat atau dengan model annuitas. Hal ini sama seperti yang dijelaskan oleh Harahap dalam artikenya yang berjudul "*Perencanaan Keuangan Kredit Anuitas dengan Kredit tetap (flat)*" dijelaskan bahwa sistem perbankan dan pembiayaan dikenal dengan sistem perhitungan beban anuitas, bunga tetap (flat) dan efektif. Akan tetapi sistem pada bank syariah berbeda dengan pada konvensional. Perbedaannya istilah pembiayaan ini disebut dengan sistem jual beli yang dimana proses pembayaran angsurannya disepakati kedua belah pihak dan cicilannya sudah mengandung keuntungan atau margin yang akan menjadi keuntungan bank. Yang menjadi keunggulan pada bank ini ialah apabila koperasi atau kreditur melakukan pelunasan lebih awal maka tidak akan dikenakan penalti seperti yang dilakukan pada lembaga keuangan manapun baik konvensional maupun syariah. Selain itu sistem yang stabil dan menguntungkan bagi banyak pihak menjadi kemudahan yang dimiliki oleh bank BRISyariah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada BRISyariah Cabang Malang maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya, Bank BRISyariah memiliki prosedur sangat mudah dan cepat. Dalam melakukan permohonan hanya memberikan surat permohonan kemudian diikuti dengan NPWP, SIUP, TDP, Legalitas dan dokumen lainnya. Pembiayaan dengan enam tahap ini yang meliputi permohonan, penyerahan data, analisa dokumen, putusan pembiayaan dan disertai akad, pencarian dan pemantauan pembiayaan. Dalam pelaksanaan permohonan hingga pencairan dana hanya membutuhkan waktu paling lama 1 bulan untuk proses pencairan dana sampai pada koperasi.

Penerapan bagi hasil yang dilakukan oleh bank BRISyariah sudah sesuai dengan MUI dan juga dalam menentukan nisbah serta bagi hasilnya dilakukan atas kesepakatan keduanya diawal perjanjian serta kemudahan dalam pembayaran angsuran disetiap periodenya jatuh temponya. Serta dengan metode pembayaran tersebut bank BRISyariah tidak mengambil keuntungan lebih, akan tetapi setiap angsuran yang dibayarkan sudah termasuk dengan keuntungan bank, sehingga

pembayaran kewajibannya sangat meringankan pihak koperasi. Pembiayaan *linkage* dengan modal 100% ini dilakukan dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila koperasi melakukan pelunasan kewajibannya sebelum waktu yang sudah ditentukan maka bank BRISyariah tidak memberikan penalty atau denda dalam pembiayaannya.

## DAFTAR ISI

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Burhan, Bungin. 2008. *Metode Penelitian komunikasi, Ekonomi dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya..* Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Euis, Amalia. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis*. Jakarta: PenebarPlus
- Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persadadf
- Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Ekonomika Pembangunan, teori, masalah dan kebijakan*. Yogyakarta: UPP Stim YKPN
- Manurung, Mandala,. Rahardja, Prathama. 2004. *Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Muhammad Ridwan, 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press
- Muhammad, 2006. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press